



BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu rada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam peTkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Lagoppo I RT.01 Desa Massangkae, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekeijaan pedagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di jalan Bung Tomo Kelurahan Bongki Kecamatan ----- Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;----- —

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;--

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret

2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor:

239/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2006, penggugat dengan tergugat melaksanakan

pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 75/12/11/2006 tertanggal 20 Januari 2006;-



Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun;

3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Cantika binti Ahmad, anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat;-----

Hal 1 Hari Q Put Mn O^Q/PHT f!/9fin/PA U/tr,

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bejalan rukun dan tidak pernah ada percekcoan, namun sejak bulan Januari 2007 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan karena :-----

a. Tergugat minta izin pergi merantau namun selama diperantauan tergugat menikah

lagi dengan perempuan lain bernama Mase;-

b. Sekembalnya dari perantauan tergugat langsung ke rumah orang tuanya bersama

dengan isteri keduanya tanpa menghiraukan penggugat;

c. Penggugat tidak mau dimadu;-----

5. Bahwa sejak bulan Januari 2007 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal

sampai sekarang 4 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia

kembali rukvm dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memutus sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1 .Mengabulkan gugatan penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;-----



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor :239/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 26 Maret 2012 dan tanggal 10 April 2012 yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati

penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan dapat berusaha kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/12/11/2006 tertanggal 20 Januari 2006

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.I);-----



Asli Suiat Pemyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Penggugat yang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui oleh Lurah Bongki tertanggal 18 April 2008 (bukti
P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-
saksi sebagai

berikut:-----

1. Sarifah binti H. Mahmud, umur 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun
Lagoppo, Desa Massangkae, Kecamatan -----,

Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya

sebagai berikut: -----

Bahwa kenal penggugat bemama Hartina karena masih kecil
bertetangga dengannya, dan kenal pula tergugat bemama
Ahmad, adalah suami penggugat, keduanya menikah pada
awal tahun 2006 di Desa Massangkae Kecamatan -----;-

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun
sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua
penggugat sekitar 1 tahun lamanya dan telah dikarunia
seorang anak bemama Cantika yang sekarang dal am
pemeliharaan penggugat;-----

• Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak awal
tahun 2007 pergi merantau

atas izin penggugat, namun setelah di perantauan tergugat
kawin lagi dan setelah kembali dari perantauan langsung ke
rumah orang tuanya di Sinjai bersama isteri

keduanya dan tidak pernah datang menemui penggugat;

Bahwa pernah penggugat datang ke rumah orang tua
tergugat memanggil tergugat agar pulang untuk tinggal
bersama di rumah orang tua penggugat tetapi tergugat tidak
mau lagi ikut tinggal bersama sebagai suami isteri;

• Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak
pernah memperdulikan atau



2. Lallo binti Sakka, umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lagoppo
Desa Massangkae Kecamatan -----, Kabupaten

Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya
sebagai berikut: -- -----

Bahwa kenal penggugat bernama Hartina karena
kemanakan sepupu tiga kali dan bertetangga, dan kenal
pula tergugat bernama Ahmad, keduanya adalah sebagai
suami isteri, menikah pada tahun 2006 di Desa Massangkae
Kecamatan -----;—

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan
pemikahan, keduanya rukun

sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua
penggugat sekitar 1 tahun lamanya dan telah dikaruniai
seorang anak bernama Cantika yang ada dalam
pemeliharaan penggugat;-----

- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak awal
tahun 2007 atas izin

penggugat pergi merantau, namun tergugat telah menikah
lagi dengan perempuan lain diperantauan, dan setelah
kembali dari perantauan tergugat bersama isterinya tersebut
langsung ke rumah orang tua tergugat di Sinjai dan tergugat
tidak pernah lagi menemui penggugat;-----

- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah
lagi memperdulikan atau

memberikan nafkah kepada penggugat sehingga orang tua
penggugatlah yang menafkahi penggugat bersama anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
penggugat menyatakan
tidak keberatan serta menerima kesaksian tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan
menyampaikan sesuatu

apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara
perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan
menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat
adalah sebagaimana

yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah
menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai

kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan
hukum dan beralasan, Oleh

karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah
hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim
tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana
dikehendaki oleh pasal 82 ayat(I) dan 4 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI.
Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara
maksimal menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya
bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat,
tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada
dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan



tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 03 Januari 2006 dan telah rukun/tinggal bersama selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal tahun 2007 tergugat meninggalkan penggugat pergi merantau atas izin penggugat, tetapi diperantauan tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Massa, dan setelah tergugat bersama isterinya kembali dari perantauan langsung ke rumah orang tuanya tanpa menghiraukan lagi penggugat sudah lebih 4 tahun lamanya, karenanya sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti Surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal

03 Januari 2006, telah rukun selama selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat;-----

- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah berlangsung lebih 4 tahun lamanya tidak pernah lagi kembali menemui penggugat;



Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan isterinya tersebut di rumah orang
tua tergugat di Sinjai;-----

- Bahwa tergugat sudah tidak punya keinginan untuk kembali
membina rumah tangga
dengan penggugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,
temyata rumah tangga penggugat dengan tergugat telah
pecah sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu
untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang
sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (**vide** pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga
penggugat dengan
tergugat;-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara
penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung lebih 4
tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami
isteri menunjukkan antara keduanya sudah tidak ada lagi
ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu
rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan
dan kesamaan kehendak diantara keduanya;--

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara
maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan
rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena
pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, dilain pihak tergugat
sudah tidak punya keinginan lagi kembali membina rumah
tangga dengan penggugat sebagai suami isteri, hal mana
terlihat dari pemyataan tergugat sebagaimana tertuang dalam
bukti P.2, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara
penggugat dan tergugat telah tidak ada
harapan untuk dapat rukun dalam sebuah mmah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang
sudah pecah demikian halnya adalah sia-sia belaka, bahkan



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan
 doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat
 Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:---

4J Ja V <J Ua uiaj fji £jaLaa| ^ISa <>• ^Sla <^4 (>#

Artinya: "**Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk
 mnghadap**

**dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia
 termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";**

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

AsUa C jS Aa,j j Ajc- j aiLuol (jlj.

Artinya: "**Apahila telah memuncak ketidaksenangan seorang
 isteri kepada suaminya maka hakim (boleh)
 menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; —**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas
 maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum
 sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1
 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor
 9
 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
 Islam;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam

maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain

shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan, maka petitum

nomor 3 penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; —

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hul 7 Han' Q Put Nn ?^o/PHtr:/7m?/PA Wtn



MENGADILI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menyatakan terduga telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Terduga (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat dilangsungkan perkawinan, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----Kabupaten Sinjai yang mewilayahi tempat tinggal tergugat, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. Muhkis, SH dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadimya tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ttd
Drs. Muhlis, SH
Hakim Anggota II,

Ketua Majelis

Ttd
Drs. Alimuddin Rahim, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd
Drs. Umar D

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Mustaping, S.Ag.

Hql 8 Hari Q Put Nn OSQ/PHT fj/9m 9/PA Wtn

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 350.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan sesuai aslinya Pani tera

Ami ruddi n, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)